



BAGIAN PIDANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau maka perlu adanya perubahan system pelayanan.

Jenis-jenis Pelayanan yang ada di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tais kelas II

1. Penerimaan Berkas Perkara Biasa Dan Pidana Anak
2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat Dan Lalu Lintas
3. Penerimaan Perkara Pemilu
4. Pengajuan Permohonan Banding
5. Pengajuan Permohonan Kasasi
6. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
7. Pengajuan Permohonan Grasi
8. Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Banding
9. Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Kasasi
10. Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali
11. Permohonan Praperadilan
12. Persetujuan Penyitaan
13. Persetujuan Pengegeledahan
14. Permohonan Penetapan Diversi
15. Perpanjangan Penahanan Dari Penyidik
16. Izin Mengunjungi Tahanan
17. Permohonan Penangguhan Penahanan
18. Permohonan Pembantaran
19. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
20. Permohonan Izin Berobat

1. Penerimaan Berkas Perkara Biasa Dan Pidana Anak

Persyaratan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)
2. Surat Penunjukan JPU (P-16A)
3. Surat Perintah Penahanan (T-7)
4. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)
5. Surat Perpanjangan Penahanan Pengadilan
6. Berita Acara Penahanan Tersangka (BA-10)
7. Berita Acara Penerimaan Tersangka (BA-15)
8. Surat Dakwaan (P-29)
9. Penetapan Penyitaan
10. Penetapan Pengegeledahan
11. Surat Pemeriksaan Tersangka (BA-15)
12. Surat Pemeriksaan Barang Bukti
13. Soft Copy Dakwaan dan Barang Bukti dapat dikirimkan ke email kepaniteraanpidanapntasi@yahoo.com
14. Tanda terima berkas

2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat Dan Lalu Lintas

Persyaratan :

1. Menerima Berkas Perkara dari Penyidik
2. Memeriksa dan Melengkapi Berkas Perkara
3. Soft Copy Data Pelanggaran
4. Tanda Terima Berkas Lalu Lintas

3. Penerimaan Perkara Pemilu

Persyaratan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31)
2. Surat Penunjukan JPU (P-16A)
3. Surat Perintah Penahanan (T-7)
4. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)
5. Surat Perpanjangan Penahanan Pengadilan
6. Berita Acara Penahanan Tersangka (BA-10)
7. Berita Acara Penerimaan Tersangka (BA-15)
8. Surat Dakwaan (P-29)
9. Penetapan Penyitaan
10. Penetapan Pengegeledahan
11. Surat Pemeriksaan Tersangka (BA-15)
12. Surat Pemeriksaan Barang Bukti
13. Soft Copy Dakwaan dan Barang Bukti dapat dikirimkan ke email kepaniteraanpidanapntasi@yahoo.com
14. Tanda terima berkas
15. Tanda terima barang bukti

4. Pengajuan Permohonan Banding

Persyaratan :

1. Surat kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Isi Form Formulir data Pihak Pemohon
3. Permohonan Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri atau 7 (tujuh) hari setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pembacaan Putusan Memori Banding beserta Soft Copy tidak ada tenggang waktu

5. Pengajuan Permohonan Kasasi

Persyaratan :

1. Surat kuasa apabila dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Isi Form Formulir data Pihak Pemohon
3. Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri atau 14 (empat belas) hari setelah Putusan diberitahukan kepada Pihak Pemohon
4. Memori Kasasi beserta Soft Copy diajukan 14 (empat belas) hari setelah pernyataan Kasasi

6. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Persyaratan :

1. Terdakwa sendiri atau melalui Rutan
2. Memori Peninjauan Kembali beserta Soft Copy
3. Isi Formulir data Pihak Pemohon

7. Pengajuan Permohonan Grasi

Persyaratan :

1. Terdakwa sendiri atau melalui Rutan
2. Surat Keterangan dari Kepala LP (Lembaga Pemasyarakatan)
3. Memori Permohonan Grasi beserta Soft Copy
4. Isi Formulir data Pihak Pemohon

8. Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Banding

Persyaratan :

1. Surat Pengantar
2. Terdakwa atau melalui Rutan, Jaksa Penuntut Umum
3. Konta Memori
4. Tanda Terima Akta Kontra Memori
5. Soft Copy Kontra Memori

9. Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Kasasi

Persyaratan :

1. Surat Pengantar
2. Terdakwa atau melalui Rutan, Jaksa Penuntut Umum
3. Konta Memori
4. Tanda Terima Akta Konta Memori
5. Soft Copy Kontra Memori

10. Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Persyaratan :

1. Terdakwa atau melalui Rutan dan atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Akta Pencabutan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
2. Menandatangani Akta Pencabutan



www.pn-tais.go.id



pn_tais@yahoo.co.id



[@pn.tais](https://www.instagram.com/pn.tais)



[Pengadilan Negeri Tais](https://www.facebook.com/Pengadilan.Negeri.Tais)



Scan disini untuk
kunjungi website kami



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1 Talang Saling – Tais 38576
Telp./Fax. (0736) 91313, 91047
Website : www.pn-tais.go.id email : pn_tais@yahoo.co.id

11. Permohonan Praperadilan

Persyaratan :

1. Permohonan Praperadilan
2. Surat Kuasa Pemohon
3. Soft Copy Permohonan

12. Persetujuan Penyitaan

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan
2. Surat Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Berita Acara Penyitaan
7. Surat Tanda Penerimaan
8. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti (Jika Barang Bukti Hanya Disita Sebagian / Disisihkan dari Instansi resmi seperti Badan POM atau Pegadaian
9. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
10. Berita Acara Pendapat (Resume)

13. Persetujuan Penggeledahan

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan
2. Surat Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Berita Acara Penyitaan
7. Surat Tanda Penerimaan
8. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti (Jika Barang Bukti Hanya Disita Sebagian / Disisihkan dari Instansi resmi seperti Badan POM atau Pegadaian
9. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
10. Berita Acara Pendapat (Resume)

14. Permohonan Penetapan Diversi

Persyaratan :

1. Surat Permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Tais paling lama 3 (tiga) hari setelah Kesepakatan Diversi atau Keputusan Bersama dilaksanakan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Kesepakatan Diversi / Keputusan Bersama
5. Berita Acara Diversi
6. Surat Pernyataan Perdamaian
7. Tanggapan Peserta Dalam Pelaksanaan Diversi
8. Daftar Hadir
9. Rekomendasi Bapas
10. Penetapan penyitaan Barang Bukti

15. Perpanjangan Penahanan Dari Penyidik

Persyaratan :

1. Surat Permohonan
2. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penyidik
3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum
4. Resume

16. Izin Mengunjungi Tahanan

Persyaratan :

1. Fotokopi KTP / Identitas Pemohon
2. Mengisi Form permohonan izin kunjungan yang telah disediakan dari Kepaniteraan pidana

17. Permohonan Penangguhan Penahanan

Persyaratan :

1. Menerima Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Pemohon
2. Menyerahkan Permohonan kepada Majelis yang menangani Perkara

18. Permohonan Pembantaran

Persyaratan :

1. Menerima Permohonan Pembantaran
2. Menerima lampiran surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di Rumah Sakit dengan bukti hasil pemeriksaan dan keterangan Dokter
3. Menyerahkan Permohonan Pembantaran dan Lampiran lainnya kepada Majelis yang menangani Perkara

19. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Persyaratan :

1. Menerima surat permohonan pinjam pakai Barang Bukti
2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan permohonan pinjam pakai Barang Bukti
3. Menyerahkan surat permohonan pinjam pakai Barang Bukti kepada Majelis yang menangani Perkara

20. Permohonan Izin Berobat

Persyaratan :

1. Menerima surat permohonan Izin Berobat
2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan permohonan Izin Berobat
3. Menyerahkan Permohonan Izin Berobat dan kelengkapan Permohonan tersebut kepada Majelis yang menangani Perkara